



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 9 Juni 2024, Revised: 10 Juli 2024, Publish: 1 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E – Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang

Idul Hanzah Alid¹, Lailasari Ekaningsih², Mohamad Tohari³, Berkat Jaya Waruwu⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang, Indonesia

Email: idoel@undaris.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang, Indonesia

Email: lailasarien@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang, Indonesia

Email: mohamadtohari.undaris@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang, Indonesia

Corresponding Author: idoel@undaris.ac.id¹

Abstract: *Implementing e-commerce transactions using the Cash On Delivery (COD) payment method often encounters obstacles such as couriers receiving unpleasant treatment from consumers due to rejection from consumers who do not want to accept the ordered goods or do not want to pay for the ordered goods. Researchers wish to research how legal protection is for E-Commerce transaction couriers in the Cash On Delivery system. The author also intends to analyze whether there are obstacles and solutions to implementing legal protection for couriers. In this research, the approach used to solve the problem is to use an empirical juridical approach. The research method used is a qualitative method. Data collection was carried out by interviews, observation and literature study. The results of the research show that the position of the courier in the online shopping COD payment system is as a person who replaces the goods delivery service company in carrying out the powers given to him by the seller in terms of sending goods to buyers. For losses experienced by the courier, the seller must be replaced and responsible. If the courier is not paid by the consumer in the transaction, the courier will not be paid by the company and no bonus will be given if the courier cannot meet the delivery target within one day. refusing to pay for goods that have been received can be categorized as a form of default and can be sued for compensation or cancellation of the purchase, Unilateral Cancellation of Transactions from Consumers to Couriers which results in losses, Buyers who refuse to pay for goods they ordered in the Cash On Delivery system and threats with Violence by buyers against couriers is several factors inhibiting legal protection for couriers. Criminal Law Regulations Against Unpleasant Actions by Customers for COD Couriers, namely Article 335 of the Criminal Code, Article 368 of the Criminal Code and Article 369 Paragraph 1 of the Criminal Code.*

Keyword: *Legal Protection, Transactions, E-Commerce, Cash On Delivery, Courier*

Abstrak: Pelaksanaan transaksi e-commerce dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) tidak jarang menemukan kendala-kendala seperti kurir mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari konsumen akibat penolakan dari konsumen. Peneliti berkeinginan untuk

meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir transaksi *E-Commerce* pada sistem *Cash On Delivery*. Penulis juga berniat menganalisis apakah ada hambatan sekaligus solusi penerapan perlindungan hukum terhadap kurir. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan kurir dalam sistem pembayaran COD sebagai orang yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh penjual kepadanya dalam hal pengiriman barang kepada pembeli. Terhadap kerugian yang dialami oleh kurir, wajib digantikan dan dipertanggung jawabkan oleh penjual, jika kurir tidak dibayar oleh konsumen dalam transaksi tersebut maka kurir tidak dibayar oleh perusahaan dan tidak diberikan bonus apabila dalam satu hari kurir tidak bisa memenuhi target pengiriman barang tersebut, Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dan dapat di tuntutan ganti rugi atau pembatalan pembelian, Pembatalan Sepihak Transaksi dari Konsumen Kepada Kurir yang mengakibatkan kerugian, Adanya pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam system *Cash On Delivery* dan adanya pengancaman dengan kekerasan oleh pembeli kepada kurir, merupakan beberapa faktor penghambat perlindungan hukum bagi kurir. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Customer Bagi Kurir COD yaitu pasal 335 KUHPidana, Pasal 368 KUHPidana dan Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Transaksi, E – Commerce, Cash On Delivery, Kurir

PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan pada saat ini dapat dilakukan secara elektronik. Indonesia sudah mengatur mengenai perdagangan elektronik yang diatur dalam Undang - undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kegiatan perdagangan yang memanfaatkan internet dapat dilakukan di *marketplace*. Perdagangan secara elektronik dilakukan dengan *electronic commerce* atau yang biasa kita kenal dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* sendiri merupakan kegiatan bisnis yang melibatkan konsumen, manufaktur, penyedia layanan dan pedagang perantara yang menggunakan jaringan komputer yaitu internet. Adanya teknologi informasi dan elektronik ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai peluang bisnis di sektor perdagangan secara elektronik. Penggunaan *e-commerce* sebagai transaksi jual beli difasilitasi oleh adanya *marketplace*. *Marketplace* merupakan sebuah aplikasi *online* tempat pelaku usaha memasarkan produknya. Maraknya kegiatan jual beli melalui internet yang merupakan aspek pendukung ekonomi menimbulkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak dibidang jasa pengiriman dalam menjalankan kegiatan jual beli tersebut.¹

Seperti halnya transaksi jual beli konvensional, transaksi jual beli *online* perlindungan konsumen adalah sangat penting sehingga Negara Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap konsumen dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UU No. 9/1999). Pada sisi yang lain *e-commerce* memiliki tantangan nyata yang semakin kompleks karena dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi yang membawa dampak pada setiap sisi kehidupan manusia, sehingga akan berdampak pada perilaku konsumen pada akhirnya memaksa pelaku usaha dibidang *e-commerce* dituntut kreatif dan inovatif dalam mengelola bisnisnya. Salah satu

¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, halaman 37.

model transaksi yang berbeda dari proses transaksi sebelumnya yaitu COD (*Cash on Delivery*) yang merupakan metode transaksi jual beli yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dimana pembayaran terhadap barang dilakukan secara tunai ketika pesanan sampai ke pembeli, dengan cara melakukan pembayaran kepada kurir yang mengantarkan barang. Kegiatan transaksi *e-commerce* ini tersedia metode pembayaran yang bermacam-macam yaitu, pembayaran kartu kredit, transfer Bank, Kartu Debit, *Cash On Delivery* (COD), Dompot Digital dan tunai di gerai retail.² Dalam transaksi *e-commerce* tak jarang menemui masalah yang dihadapi, terutama dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Untuk metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), dilakukan dengan pembayaran secara tunai melalui kurir ekspedisi yang mengantarkan barang kepada konsumen. Kegiatan transaksi *e-commerce* yang melibatkan beberapa pihak akan menimbulkan hubungan hukum. Para pihak dalam melakukan kegiatan transaksi *e-commerce* harus memperhatikan beberapa prinsip. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbunyi Dalam melakukan PMSE para pihak harus memperhatikan prinsip: 1. Itikad baik; 2. Kehati-hatian; 3. Transparansi; 4. Kepercayaan; 5. Akuntabilitas; 6. Keseimbangan; dan 7. Adil dan Sehat.³

Keuntungan dalam melaksanakan transaksi lewat *e-commerce* ialah tidak terdapatnya batas geografis yang dimana pada biasanya penjual wajib mempunyai toko raga yang hendak terbatas dalam daerah tertentu. Dengan terdapatnya transaksi lewat *e-commerce* mempermudah untuk menjangkau siapa juga serta dimana juga tanpa batas geografis. Tidak hanya itu keuntungan yang lain merupakan biaya lebih terjangkau, mempermudah pencarian untuk pembeli, bisa mengirit waktu serta buka selama 24 jam. Dengan terdapatnya inovasi dalam dunia teknologi informasi serta komunikasi, yang ada dalam *e-commerce* banyak sekali perusahaan di bidang perdagangan membuat *web* ataupun aplikasi guna bertransaksi secara *online*. Perusahaan *e-commerce* yang terkenal di Indonesia, ialah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Maraknya kasus komplain pembeli dalam *e-commerce* dengan perlakuan tidak menyenangkan dan bahkan sampai pada pengancaman dari pembeli yang melakukan transaksi belanja online dengan memilih metode pembayaran *Cash On Delivery* terhadap kurir yang mengantarkan sebagai akibat barang tidak sesuai dengan pesanan,⁴ merupakan fenomena sosial yang berpotensi menimbulkan masalah hukum baru yang harus dilihat dari berbagai perspektif. Sistem transaksi *e-commerce* yang pada prinsipnya kurir hanya menjalankan kewajiban yang dibebankan oleh penjual untuk mengantarkan produk kepada pembeli atau dalam metode pembayaran *Cash On Delivery* kurir diwajibkan bertemu langsung dengan pembeli untuk melakukan transaksi dengan menerima pembayaran pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Akibat hukum apabila tidak diatur dalam undang – undang ketenagakerjaan adalah kurir berstatus mitra ini tidak mendapatkan perlindungan yang jelas dan pasti akibat hubungan yang terjalin bukan berasal dari hubungan kerja melainkan hubungan kemitraan, hubungan kerja dalam hal ini biasanya membuat suatu perjanjian kerja dimana hak normatifnya telah dilindungi secara tegas dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, status kurir yang tidak memenuhi unsur upah dan perintah karena adanya hubungan yang terjalin ialah hubungan saling menguntungkan namun ini berbeda dengan praktek dimana, salah satu kurir yang mana kurir tersebut harus mengantar paket dalam jumlah yang ditentukan oleh pihak perusahaan juga telah ditentukan harga paketnya ini membuat adanya unsur upah dan perintah menjadi salah satu referensi bagi penulis untuk meneliti terkait Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Kurir *E-Commerce* pada Sistem

² Adhi Prasetyo, Muhammad Ashoer, Jeperson Hutahaean, dkk., Konsep Dasar E-commerce, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021, halaman 71.

³ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

⁴ Begini Tanggapan YLKI Soal Maraknya Kasus Pembeli Ancam Kurir Saat Terima Pesanan COD, (<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/02/begini-tanggapan-ylki-soal-maraknya-kasus-pembeli-ancam-kurir-saat-terima-pesanan-cod>) (diakses, 19 Agustus 2024 Pukul 15.15 WIB)

Cash On Delivery Khususnya di Kabupaten Semarang. Sehingga para kurir bisa mendapatkan suatu kepastian hukum ketika mengalami permasalahan pada saat mengantarkan paket pembelian yang sebelumnya telah dibeli oleh *Customer*. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana upaya mengatasi hambatan atas perlindungan hukum bagi kurir ekspedisi *e-commerce* pada sistem *cash on delivery* di Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kurir ekspedisi *e-commerce* pada sistem *cash on delivery* di Kabupaten Semarang?

METODE

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian). Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier⁷⁸ (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi *E-Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery* khususnya di Wilayah Kabupaten Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi

Transaksi jual beli menjadi salah satu cara praktis untuk memperoleh objek tertentu yang dibutuhkan dalam kehidupan seseorang dan juga paling mudah untuk memiliki suatu harta. Sedangkan mengenai bentuk dan mekanisme jual beli yang dilakukan oleh masyarakat terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yang berbeda situasi kondisi dan keadaan. Pada era kekinian model dan mekanisme transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat sangat dinamis, karena transaksi tidak lagi dilakukan secara *face to face*, transaksi jual beli dilakukan dengan mekanisme yang lebih fleksibel dengan menggunakan media virtual melalui internet. Transaksi virtual yang dilakukan secara online ini, juga memiliki bentuk yang berbeda-beda yang dapat dipilih oleh konsumen sesuai dengan keinginan para pihak. Konsumen dapat memilih berbagai bentuk transaksi di berbagai marketplace yang meng-*upload* berbagai produk yang dipasarkannya. Konsumen tinggal mengklik *marketplace* dan memilih barang yang diminatinya, dan memilih metode pembayaran yang ditetapkan oleh produsen atau penjual. Beberapa model pembayaran yang ditetapkan oleh pihak penjual atau pedagang pada transaksi *online* ini, memungkinkan pihak pembeli memilih cara yang terbaik sesuai dengan kondisinya. Salah satu model transaksi pembelian dan pembayaran yang ditawarkan melalui COD (*Cash On Delivery*). Pada model COD ini pihak pembeli dapat melihat fisik dari objek yang dipilihnya setelah diantar oleh pihak *delivery service*. Dalam transaksi model COD ini pihak konsumen dapat memproteksi dirinya dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual, karena pihak pembeli dapat membuka paket kiriman yang diantar oleh pihak ekspedisi. Namun biasanya harga COD ini cenderung lebih tinggi dari pada harga produk yang pembayaran dilakukan di muka atau *order* dalam bentuk pembayaran cash. Penetapan harga jual lebih tinggi dilakukan oleh pihak penjual juga untuk melindungi kepentingannya agar tidak ditipu oleh calon pembeli dan juga untuk membayar jasa pihak pengantar barang yang harus menunggu pihak pembeli membuka paket kiriman dan mencoba kualitas produk sesuai yang diiklankan pada situs, *marketplace* ataupun media *online*

yang digunakan pada pemasaran produk. Jasa pihak pengantar menjadi pihak ketiga dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*, yaitu berupa kurir atau *service delivery* yang menjadi perwakilan dan sebagai penerima kuasa oleh penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Bab V Pasal 21 Ayat 2 Poin b Tentang Transaksi Elektronik jika transaksi elektronik dilakukan melalui pemberian kuasa terhadap pihak ketiga, maka segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa yaitu penjual. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari konsumen yang menggunakan jasa jual beli *online* secara COD ini bahwa, alasan paling utama menggunakan pola COD ini karena memberi keyakinan dan rasa aman, sehingga tidak ada rasa was-was terhadap berbagai kemungkinan penipuan yang mungkin dilakukan oleh pihak penjual, karena pada transaksi COD ini pihak pembeli dapat memeriksa barang yang dibelinya, apakah sesuai dengan yang dipesannya dan juga dapat memastikan kualitas barang yang dibelinya, apakah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan atau tidak. Dengan kemudahan seperti ini maka pihak pembeli tidak perlu merasa khawatir barang yang dibelinya tidak sampai ataupun tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibeli. Jual beli secara *online* sering dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Semarang yang mana dalam transaksi jual beli ini tidak selamanya berjalan dengan lancar, ada beberapa masyarakat yang melakukan pembatalan dari transaksi yang telah dilakukan, berdasarkan pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan kepada konsumen yang melakukan transaksi jual beli secara online ditemukan beberapa alasan yang sempat dikemukakan pihak pembeli ketika pembatalan transaksi jual beli dilakukan, diantaranya:

- a. Barang yang dipamerkan pada sosial media atau katalog tidak sesuai dengan barang yang diterima pihak pembeli, sehingga pihak konsumen menganggap bahwa pihak penjual telah melakukan penipuan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang di-*upload* pada *marketplace*.
- b. Tidak memiliki *budget* yang cukup. Hal ini sering terjadi karena barang yang dikirim tidak sampai secara tepat waktu, sehingga pihak konsumen yang telah menganggarkan dana untuk membayar barang tersebut, sehingga mengalihkan dananya untuk membeli kebutuhan lainnya, sehingga ketika barang yang telah di-*order* tersebut sampai namun *budget* tidak mencukupi lagi. Dengan demikian pihak konsumen mencari alasan yang logis untuk membatalkan transaksi terhadap objek COD yang telah diordernya.
- c. Pihak pembeli memiliki opsi lain setelah melakukan *orderan* secara COD. Alasan ini yang sering dikemukakan oleh pihak pembeli, baik karena telah melihat barang yang sejenis dengan model atau motif yang berbeda, bahkan ada juga mendapatkan barang lebih bagus kualitasnya dan harga lebih murah dari barang yang diordernya secara COD tersebut. Berbagai argumentasi ini sering dikemukakan oleh pihak pembeli untuk membatalkan transaksi karena menganggap bahwa produk yang dipilihnya bukanlah barang yang sesuai dengan standar yang dibutuhkannya. Barang yang dikirim penjual tidak sesuai dengan spesifikasi yang diorder oleh pihak pembeli. Ketidaksesuaian barang kiriman dengan orderan tersebut bisa terjadi pada motif, warna bahkan ukuran dan kualitasnya. Hal tersebut tentu sangat mengecewakan pihak pembeli yang telah menunggu barang kirimannya sampai, namun hal tersebut tidak terlalu merugikan pihak konsumen, karena dengan adanya transaksi pembelian dengan COD ini pihak konsumen dapat membatalkan pembayaran untuk pembelian produk tersebut. Beberapa kasus di bawah ini penulis paparkan sebagai bentuk kekecewaan pihak pembeli atas pelayanan yang tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. barang yang konsumen pesan yaitu celana jeans warna dongker akan tetapi sampai dengan warna yang berbeda yaitu biru terang.
- d. Adanya kekurangan pada barang (cacat). Barang yang sampai pada pesanan pertama terdapat kecacatan, kemudian pada saat pemesanan barang kedua, konsumen khawatir akan kejadian sebelumnya yaitu barang yang sampai cacat, oleh karena itu konsumen membatalkan transaksi tersebut karena tidak ingin mengalami kerugian.

- e. Tiba-tiba membatalkan barang. Konsumen memesan barang pagi dan membatalkan malam sedangkan barang sudah mulai dikemas untuk pengiriman. Kemudian ada konsumen lain yang juga mencancel barang sedang dalam proses pengiriman karena memikirkan bahwa barang tersebut sangat mahal dan ongkirnya pun seharga Rp86.000.

Sebagian konsumen tidak pernah membatalkan pesanan yang sudah sampai di tempat, akan tetapi pernah melakukan pembatalan saat sebelum pesanan sampai di tujuan, dikarenakan konsumen setelah membaca komentar - komentar orang yang memesan sebelumnya ternyata barang di toko tersebut kebanyakan tidak sesuai dengan ekspektasi pada saat barang tersebut sampai jadi, konsumen membatalkan pesanan sebelum barang tersebut dikirim. Namun terdapat juga konsekuensi bagi pembeli yang melanggar kewajibannya ada dua versi pertama barang yang sudah sampai kemudian kita periksa ternyata tidak sesuai dengan pesanan, pembeli boleh mengembalikan barang tersebut ke pihak penjual, kedua barang yang sudah di pesan dan sampai pada pihak seller kemudian pembeli tidak mengambil secara terus menerus maka akun pembeli di *block* dan tidak bisa lagi berbelanja dengan memilih sistem COD tersebut.

Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi *E-Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery*

Perlindungan hukum adalah hak yang diberikan kepada subjek hukum yaitu, individu/badan hukum. Perlindungan hukum juga diartikan sebagai kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin hak-hak waraganya agar mendapatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Agar hubungan hukum antara subjek berjalan secara damai, sesuai, dan adil karena setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan melakukan komitmen atau kewajiban yang dibebankan, maka hukum menunjukkan, aturan tentang hubungan hukum tersebut. Hubungan hukum dibuat sebagai metode atau instrumen untuk mengarahkan hak-hak istimewa dan komitmen atau kewajiban subjek hukum, termasuk hak dan kewajiban ketika terdapat penyalahgunaan wewenang. Perlindungan hukum dapat diberikan ketika terdapat sarana pengawasan yang berjalan sesuai dengan norma hukum guna menghindari terjadinya kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan.⁵

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2) menjelaskan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (3) menjelaskan tentang Pekerja yaitu Pekerja/atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perlindungan tenaga kerja diharapkan dapat menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesetaraan perlakuan tanpa adanya diskriminasi terhadap apapun untuk kesejahteraan terhadap tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap mempertimbangkan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pelaku usaha. Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan bagi tenaga kerja khususnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pelaksanaan peraturan di bidang penyediaan tenaga kerja.⁶

Hukum yang mengatur bidang tenaga kerja disebut dengan hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan. Yang dimaksud dengan hukum ketenagakerjaan adalah pengaturan hukum yang mengatur tentang hubungan kerja dimana ada pekerjaan yang dikerjakan oleh buruh (tenaga kerja) kepada pihak pemberi kerja (perusahaan atau pengusaha) sebagai atasannya, dengan mendapatkan atau menerima upahi. Buruh saat ini disebut sebagai ketenagakerjaan, sehingga hukum ketenagakerjaan sama dengan hukum perburuhan.¹⁰⁰ Menurut Pasal 1 ayat (3)

⁵ Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), halaman 16-17.

⁶ Barzah Latupono, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) Di Kota Ambon," *SASI* 17, no. 3 (2011): 59–69, halaman 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Dengan kata lain, pekerja atau buruh ialah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja. Definisi ini terbilang agak umum namun maknanya sangat luas karena meliputi semua orang yang sedang bekerja pada siapapun baik yang perorangan, persekutuan, badan hukum maupun badan lainnya dan menerima upah dalam bentuk apapun itu.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 sudah menjelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan atau sesudah masa kerja. Peraturan ini bertujuan agar:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tengakerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Sebab-sebab diperlukanya perlindungan tenaga kerja merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 tentang ketenagakerjaan adalah untuk memberikan perlindungan pada tenagakerja bahwa setiap tenagakerja berhak dan mempunyai kesetaraan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang sesuai dan layak tanpa harus membedakan suku, ras, agama, aliran politik dan jenis kelamin yang sesuai dengan kemampuan dan minat dari tenagakerja tersebut, termasuk juga terhadap perlakuan yang sama pada penderita cacat. Sedangkan Pasal 6 juga mengharuskan pemberi kerja untuk memberikan hak-hak dan kewajiban terhadap pekerja/buruh tanpa membedakan, suku, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin dan aliran politik.⁷

Pembelian secara online Dengan metode COD (*Cash On Delivery*), konsumen yang melakukan tindakan pengancaman, dan kekerasan terhadap kurir adalah perbuatan yang mengancam keselamatan kurir sebagai pekerja, Sebagaimana tugas daripada kurir dalam sistem COD (*Cash On Delivery*) berkewajiban mengantarkan pesanan ke alamat pengiriman dan berkewajiban menerima pembayaran atas pesanan tersebut dan juga sedang menjalankan tugasnya yang diberikan pihak perusahaan ekspedisi tempatnya bekerja, kurir sendiri memiliki hak sebagai mana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan memuat norma keselamatan kerja dan kesehatan kerja, kurir yang sedang menjalankan profesia sebagai pekerja memperoleh hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1). Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. Keselamatan dan kesehatan kerja; b. Moral dan kesusilaan; c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Sebagaimana dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 86 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini mewajibkan pemberi kerja memberikan perlindungan terhadap pekerjanya dengan memfasilitasi penunangan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja, dalam transaksi jual beli secara online dengan menggunakan sistem COD kurir yang mengalami tindakan kurang menyenangkan dari konsumen seperti kekerasan, pemukulan, dan pengancaman yang membahayakan keselamatan dari kurir sudah sepatutnya pihak perusahaan memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada kurir selaku pekerja dari pihak perusahaan ekspedisi pengiriman barang tempatnya bekerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan kurir dalam sistem pembayaran COD belanja online adalah sebagai orang yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang

⁷ Sarah Selfina Kuahaty et al., *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), halaman 86.

diberikan oleh penjual kepadanya dalam hal pengiriman barang kepada pembeli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 – 1819 KUH Perdata tentang pemberian kuasa. Kurir juga berperan sebagai penerima titipan yang dipercayakan untuk menyimpan barang untuk dikirim kepada pembeli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 – 1739 KUH Perdata tentang penitipan barang. Selain itu, kurir juga berperan sebagai seseorang yang menerima pembayaran dari pembeli untuk diteruskan ke penjual, sebagaimana diatur dalam Pasal 1382 – 1456 KUH Perdata tentang pembayaran. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir dalam sistem COD belanja *online* adalah dengan menjamin bahwa ketidaksesuaian atau kesalahan terhadap barang yang dipesan bukan merupakan tanggung jawab kurir, apabila hal tersebut bukan diakibatkan kesalahan atau kelalaian kurir, sebagaimana diatur dalam Pasal 1708 KUH Perdata. Terhadap kerugian yang dialami oleh kurir, wajib digantikan dan dipertanggung jawabkan oleh penjual, apabila ketidaksesuaian dan kerusakan barang dari awal adalah akibat dari kesalahan penjual. Selanjutnya, atas pengembalian barang, maka pembeli seharusnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh *marketplace*, yaitu dengan cara melaporkan barang yang ingin dikembalikan melalui platform yang sebelumnya digunakan untuk memesan barang, bukan kepada kurir.

2. Perlindungan hukum pembayaran kurir terhadap penolakan pembayaran oleh konsumen dalam transaksi *Cash On Delivery*, jika kurir tidak dibayar oleh konsumen dalam transaksi tersebut maka kurir tidak dibayar oleh perusahaan dan tidak diberikan bonus apabila dalam satu hari kurir tidak bisa memenuhi target pengiriman barang tersebut. Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dan dapat diuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian. Pembatalan sepihak yang dilakukan di Kabupaten Semarang oleh konsumen pada transaksi pembelian barang di *marketplace* secara *Cash On Delivery* karena objek transaksi yang di order oleh pembeli tidak sesuai terhadap barang yang dikirim oleh pihak reseller. Alasan lainnya pembatalan dilakukan karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan ekspektasi pihak pembeli. Pembeli melakukan pembatalan juga disebabkan karena *budget* yang telah dialokasikan digunakan untuk kepentingan lain sehingga tidak memadai untuk membayar barang yang dikirim kurir menjadi salah satu hambatan dalam menerapkan perlindungan hukum bagi kurir transaksi *e-commerce* pada sistem *Cash On Delivery*. Selain itu adanya Pengancaman dengan kekerasan terhadap Kurir transaksi *Cash On Delivery* Karena Barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan maka ketika pengancaman itu terjadi Pembeli dapat diancam pidana.

REFERENSI

- Begini Tanggapan YLKI Soal Maraknya Kasus Pembeli Ancam Kurir Saat Terima Pesanan COD, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/02/beginitanggapan-ylki-soal-maraknyakasu-pembeli-ancam-kurir-saat-terimapesanan-cod> (diakses, 19 Agustus 2024 Pukul 15.15 WIB)
- Latupono, B. (2011). PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA KONTRAK (OUTSOURCING) DI KOTA AMBON. *SASI*, 17(3), 59-69. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366>.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Prasetyo, Adhi, Muhammad Ashoer, Jerson Hutahaean, dkk., Konsep Dasar Ecommerce, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021
- Sudrajat, Tedi and Endra Wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.